

## **BPKPAD Banjarmasin Akan Pasang Tapping Box dikuliner Kota Lama**



**Sumber gambar:**

<https://kalselpos.com/2022/08/09/bpkpad-banjarmasin-akan-pasang-tapping-box-dikuliner-kota-lama/>

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) berencana menambah tapping box terhadap objek pajak tahun ini.

Tujuannya, agar serapan pajak bisa optimal. Disusul kemudian, mendata ulang wajib pajak, terutama sektor restoran dan warung makan.

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin incar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya bagi pelaku usaha kuliner Tempo Dulu, atau Kota Lama.

Untuk penyumbang PAD khas daerah tersebut BPKPAD Banjarmasin lebih terdahulu melakukan sosialisasi kepada kepada usaha yang dilaksanakan di salah satu Cafe di kota lama, Senin (08/08/22) sore kemarin.

Kabid Pendataan dan penetapan BPKPAD Banjarmasin, Muhammad Syahid mengatakan bahwasanya pihaknya pada bulan depan menarik pajak terhadap para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan Kota Lama tersebut.

“Saat ini baru 3 gerai yang menjadi WP dari 57 gerai yang membuka usahanya di kawasan kuliner tersebut,” ujar Syahid, Kepada wartawan.

Sejauh ini pihaknya terus melakukan sosialisasikan tentang aturan pajak restoran pada pemilik gerai kuliner di kawasan kota lama.

“Disini masih sangat sedikit wajib pajak yang terdaftar,” katanya.

Namun, tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan memasang alat tapping box di gerai masing-masing.

“Paling lambat satu bulan dan di Agustus ini bisa terpasang semua, jadi September sudah mulai ditarik pajaknya,” Ungkapnya.

Kawasan kota lama memang merupakan bentuk UMKM. Akan tetapi berdasarkan Perda yang berlaku di Banjarmasin, usaha yang memiliki omzet di atas satu juta rupiah.

Ia pun menegaskan, jika yang membayarkan pajak tersebut sebenarnya adalah konsumen, bukan pemilik usaha.

“Karena penarikan pajak restoran ini diambil dari 10 persen total transaksi konsumen,” tandasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2022/08/09/bpkpad-banjarmasin-akan-pasang-tapping-box-dikuliner-kota-lama/>, 9 Agustus 2022.
2. <https://www.sonora.id/read/423348689/gali-potensi-pajak-banjarmasin-ratusan-tapping-box-tempat-usaha-ditambah>, 27 Juni 2022.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

### **SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)